

## Analisis Komprehensif Tentang Konsekuensi dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum (A Comprehensive Analysis of The Consequences and Countermeasures to Unlawful Fishing)

Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon<sup>1</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
E-mail: [2110611077@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611077@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>3</sup>

### Abstract:

Indonesia has great potential from marine resources that have not been managed to the fullest and require complete and accurate data for optimal utilisation. These resources can support national economic progress, but illegal practices such as fishing hinder this potential. Illegal fishing causes huge losses to the state, local fishermen, and consumers. Overlapping regulations and lack of institutional clarity complicate addressing this issue. Although legal reform efforts have been made, national and international co-operation is needed to address these challenges for the sustainability of marine resources and the welfare of coastal communities. This research uses a normative legal research method, which relies on the analysis of library materials, secondary data, legal principles, legal principles, and legal doctrines to resolve the legal issues formulated. Sustainable law enforcement is expected to provide a deterrent effect for foreign fishermen. The issue of illegal fishing is not only about the loss of fisheries resources, but also about the violation of state sovereignty which is very principled. Therefore, law enforcement and sovereignty must be strictly enforced.

### Abstrak:

Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya kelautan yang belum dikelola secara maksimal dan memerlukan data yang lengkap dan akurat untuk pemanfaatan optimal. Sumber daya ini dapat mendukung kemajuan ekonomi nasional, namun praktik ilegal seperti penangkapan ikan menghambat potensi tersebut. Penangkapan ikan secara ilegal menyebabkan kerugian besar bagi negara, nelayan lokal, dan konsumen. Tumpang tindih peraturan dan ketidakjelasan institusi memperumit penanganan masalah ini. Meskipun upaya reformasi hukum telah dilakukan, diperlukan kerjasama nasional dan internasional untuk mengatasi tantangan ini demi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka, data sekunder, asas hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dirumuskan. Penegakan hukum yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi nelayan asing. Persoalan penangkapan ikan secara ilegal bukan hanya tentang hilangnya sumber daya perikanan, tetapi juga tentang pelanggaran kedaulatan negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kedaulatan harus ditegakkan secara tegas.

### Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

### Keywords:

Illegal fishing, Losses, Law enforcement

### Keywords :

Penangkapan ikan secara ilegal, Kerugian, Penegakan hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12513608>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya kelautan yang masih belum dikelola secara maksimal. Bahkan, sebagian besar dari potensi ini belum terungkap sepenuhnya, sehingga diperlukan data yang lengkap dan akurat untuk menggambarkan potensi sesungguhnya. Pengembangan sumber daya laut sebagai alternatif yang penting untuk masa depan semakin menjadi fokus dalam upaya pengembangan nasional.<sup>1</sup>

Indonesia, dengan kekayaan kelautan yang begitu besar sebagai negara kepulauan, seharusnya mampu memanfaatkan potensi ini secara optimal untuk kemajuan ekonomi. Namun, karena sebagian besar perhatian telah tertuju pada sumber daya darat, potensi kelautan Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi ini memberikan celah bagi negara-negara lain untuk memanfaatkan kekayaan

<sup>1</sup> Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 10.

laut Indonesia, terutama melalui praktik-praktik ilegal. Potensi kekayaan laut Indonesia meliputi berbagai jenis sumber daya hayati seperti ikan, udang, moluska, teripang, cumi-cumi, bunga karang, penyu, mamalia laut, dan rumput laut.

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan permasalahan yang kerap dihadapi oleh negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Meskipun demikian, upaya untuk membasmi masalah ini masih terus menemui hambatan. Hal ini terutama disebabkan oleh sulitnya mengawasi secara efektif wilayah laut yang luas secara bersamaan.<sup>2</sup> Negara-negara yang telah memiliki teknologi canggih di bidang pertahanan dan keamanan pun tidak luput dari ancaman penangkapan ikan secara ilegal. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menjadi salah satu yang terkena dampak serius dari masalah ini. Wilayah Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) membuatnya rawan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal.

Praktik penangkapan ikan secara ilegal ini menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi negara maupun bagi nelayan tradisional yang hidup di pesisir. Selain itu, konsumen juga menjadi korban karena terbatasnya akses terhadap hasil laut yang seharusnya menjadi hak mereka. Secara makro, ikan yang dicuri dari perairan Indonesia seringkali diolah dengan peralatan modern dan dijual dengan harga tinggi di pasar internasional. Meskipun demikian, kasus penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, padahal kerugian yang ditimbulkannya bagi negara sangat besar.

Permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia tidak terlepas dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan ketidakjelasan dalam institusi yang berwenang menangani masalah ini. Selain itu, konflik kepentingan antar institusi juga turut memperumit penanganan penangkapan ikan secara ilegal. Faktor-faktor ini menciptakan celah hukum bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal.<sup>3</sup> Salah satu contoh celah hukum adalah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberi keleluasaan bagi pihak asing untuk masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan persetujuan internasional atau berdasarkan hukum internasional.

Upaya reformasi hukum telah dilakukan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, masalah penangkapan ikan secara ilegal masih menjadi tantangan besar yang memerlukan kerjasama semua pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dan memastikan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir. Berdasarkan latar belakang di atas yang membuat Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut kedalam jurnal dengan judul: Analisis Komprehensif tentang Konsekuensi dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, suatu jenis penelitian yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, yang mana melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dua sumber bahan hukum akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing). Bahan hukum sekunder akan menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data dipergunakan untuk merangkum data

<sup>2</sup> Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>3</sup> Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Dari Penangkapan Ikan Yang Melanggar Hukum Terhadap Ekosistem Laut**

Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah maritim yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya kelautan yang belum sepenuhnya dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar potensi sumber daya kelautan ini bahkan belum sepenuhnya terungkap, sehingga diperlukan data yang lengkap dan akurat. Dengan demikian, laut dapat menjadi sumber daya alternatif yang signifikan untuk masa depan yang semakin berkembang. Dengan potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia mampu mengoptimalkan potensi tersebut untuk kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena Indonesia telah terlalu terfokus pada sumber daya di darat, maka sumber daya laut yang melimpah menjadi terabaikan. Keadaan ini memberikan peluang bagi negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, terutama kekayaan hayati laut, termasuk melalui cara-cara ilegal.

Kekayaan hayati laut di perairan Indonesia mencakup berbagai jenis ikan, udang, crustacea, moluska, teripang, cumi-cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut, dan rumput laut. Jenis ikan yang ada di perairan Indonesia mencakup ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tengiri, dan cucut; ikan pelagis kecil seperti layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembung; ikan demersial seperti kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulamah, layur, peperek, kuniran, dan beloso; ikan karang komersial seperti napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam, dan ekor kuning; udang; lobster; dan cumi-cumi. Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dianggap sebagai kejahatan lintas batas karena pelakunya bisa berasal dari orang asing atau orang Indonesia, tetapi melibatkan keterlibatan pihak asing di belakangnya. Kegiatan perikanan ilegal ini umumnya dilakukan di wilayah perbatasan dan perairan internasional.

Kegiatan illegal fishing merupakan pelanggaran hukum yang merusak sumber daya perairan dan ekosistem laut, namun hanya memberikan keuntungan kepada nelayan yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini melanggar hukum karena metode yang digunakan dalam penangkapan hasil laut biasanya bertentangan dengan peraturan. Contohnya, penggunaan pukat harimau, bom ikan, alat bernama trawl di daerah konservasi karang, dan racun ikan. Praktik-praktik ini merusak ekosistem dan biota di bawah laut.

Illegal fishing tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia. Kegiatan ini terencana dan terorganisir, serta menjadi masalah nasional dan internasional. Illegal fishing dilakukan bukan hanya oleh nelayan dalam negeri, tetapi juga oleh kapal-kapal dari negara asing yang mencuri hasil laut Indonesia dan membawanya ke negara mereka. Kapal

asing ini mencoba memasuki wilayah atau perbatasan Indonesia untuk mencuri hasil laut secara besar-besaran. Oleh karena itu, masalah ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam hal perlindungan perbatasan karena menyangkut kedaulatan negara.

Saat ini, illegal fishing di perairan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu metode yang digunakan adalah jaring besar seperti pukat, yang sangat efektif karena bisa menjaring banyak ikan sekaligus. Pukat yang biasa digunakan termasuk model trawl dan pukat tarik, yang bisa menangkap semua jenis spesies laut dalam berbagai ukuran, termasuk spesies yang dilindungi, ubur-ubur, dan kepiting bakau. Cara lain yang digunakan oleh pelaku illegal fishing adalah racun ikan atau bom ikan, yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Selain merusak terumbu karang, metode ini juga mencemari air laut dengan racun dan bahan kimia lainnya, yang mengancam ekosistem laut. Pencemaran air laut juga bisa terjadi akibat sampah dan bahan kimia yang digunakan oleh pelaku illegal fishing, yang membahayakan pertumbuhan ekosistem laut.<sup>4</sup>

Dampak dari penangkapan ikan secara ilegal sangat merugikan keuangan negara dan bahkan telah merusak perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang rata-rata mencapai 4 hingga 5 miliar dolar AS per tahun. Setiap tahunnya, sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara ilegal di perairan

<sup>4</sup> Djalal, Hasjim. "Mengelola Potensi Laut Indonesia," Makalah Seminar Nasional Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Desember 2005

Indonesia.

Salah satu bentuk reformasi hukum dan perundangan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki pentingnya tersendiri mengingat luasnya perairan yang hampir mencapai 6 juta kilometer persegi, yang meliputi perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Hal ini membutuhkan perhatian dan kepedulian dari semua pihak, terutama dalam upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan serta upaya pihak asing.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan kebijakan yang strategis dan langkah positif, serta menjadi landasan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam menangani persoalan hukum terkait penangkapan ikan secara ilegal.

### **Upaya-Upaya Penanggulangan Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Penangkapan Ikan Yang Melanggar Hukum**

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia perlu mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh demi kepentingan bangsa. Pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber daya kelautan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap penangkapan ikan, khususnya oleh kapal asing, serta pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan peraturan regional dan hukum internasional.

Di wilayah laut pertama, yaitu 12 mil dari garis pangkal, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas ruang dan kekayaannya, tetapi juga mengakui hak lintas bagi kapal asing berdasarkan prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*. Di Zona Tambahan, misalnya 24 mil dari garis pangkal, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan tertentu untuk mengendalikan pelanggaran dalam bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu 200 mil dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta kewenangan lainnya seperti pelestarian lingkungan laut, pengaturan penelitian ilmiah kelautan, dan pemberian izin pembangunan pulau buatan serta instalasi lainnya.<sup>5</sup>

Meskipun tidak memiliki kedaulatan mutlak di ZEE, Indonesia memiliki hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Di wilayah laut ketiga, yaitu laut bebas yang berdekatan dengan ZEE, Indonesia memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya hayati untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di ZEE. Dengan demikian, Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam di laut bebas yang masih terkait dengan kepentingan nasional.

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bersifat lintas batas tidaklah mudah dan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah Indonesia saja. Diperlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan, terutama dengan negara-negara yang nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Melalui pengembangan kerja sama bilateral ini, diharapkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bersifat lintas batas dapat ditangani dengan lebih efektif.

Upaya memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan untuk bertindak tegas, termasuk menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia jika diperlukan. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum kapal ditenggelamkan. Praktik penangkapan ikan secara ilegal menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah bagi Indonesia setiap tahunnya. Penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal adalah salah satu langkah yang diambil negara untuk melindungi kekayaan alam dan laut Indonesia.<sup>6</sup>

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah

<sup>5</sup> (Akhmad, 2010), Akhmad. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010.

<sup>6</sup> "TNI AL Tenggelamkan Tiga Kapal Ikan Asing" /<http://www.republika.co.id>, diakses pada 18 Mei 2024.

Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alamnya. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, serta menjadi wujud nyata upaya

Pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim yang dicanangkan dalam satu tahun terakhir, terutama terkait dengan kedaulatan penuh di laut.

Upaya pemerintah mengatasi penangkapan ikan secara ilegal terlihat dengan diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi landasan kuat dalam penegakan hukum untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal, termasuk sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku. Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 94A dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) diancam dengan hukuman penjara lima sampai tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar.

Nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengoperasikan kapal pengangkutan dan penangkapan ikan diancam dengan pidana penjara satu tahun dan denda Rp

200 juta. Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan dengan meledakkan atau menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009. Pasal ini memungkinkan penyidik atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>7</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengawasi illegal fishing adalah melalui vessel monitoring system (VMS). Penggunaan VMS merupakan kesepakatan internasional bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut, dan merupakan bagian dari sistem pengawas kapal berbasis satelit. Manfaat VMS dalam pengawasan kapal perikanan termasuk memonitor pergerakan kapal seperti posisi, kecepatan, dan jalur lintasan kapal. Hasil tracking VMS dapat digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik alih muat atau transshipment ilegal, dan ketaatan dalam melapor di pelabuhan. VMS juga dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lain untuk mengidentifikasi kapal ilegal yang tidak memiliki transmitter.

Pengawasan lain dilakukan dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti perairan Natuna Utara. Pengawasan langsung dilakukan menggunakan kapal-kapal patroli milik Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Polisi Air, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan.

Upaya yang dilakukan adalah pembentukan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang memiliki kewenangan Menentukan target operasi penegakan hukum dalam

rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas, Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.

<sup>7</sup> Djoko Tribawono, 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakri, Jakarta, hal. 210

## SIMPULAN

Illegal fishing masih menjadi masalah serius bagi Indonesia. Pengelolaan sumber daya perikanan belum optimal, terbukti dengan maraknya kegiatan illegal fishing dan operasi kapal-kapal pencuri ikan dari negara asing di perairan Indonesia. Masalah ini tidak hanya mengenai pencurian hasil laut Indonesia, tetapi juga mengancam kedaulatan bangsa. Selain itu, pelaku illegal fishing tidak hanya berasal dari kapal asing, tetapi juga melibatkan nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan cara yang tidak benar.

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk kemakmuran rakyat, salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan langkah tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.

Penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan berkelanjutan agar memberikan efek jera bagi nelayan asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Kapal-kapal tersebut merupakan alat produksi utama bagi pelaku pencurian, dan jika kapal sertaperlengkapannya yang mahal ditenggelamkan, pencuri akan berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing bukan hanya tentang hilangnya sumber daya perikanan, tetapi juga pelanggaran kedaulatan negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kedaulatan harus ditegakkan.

## SARAN

Meningkatkan frekuensi dan cakupan patroli maritim di perairan Indonesia dengan menggunakan kapal patroli serta teknologi pemantauan seperti satelit dan drone untuk mendeteksi aktivitas illegal fishing secara langsung. Membentuk kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk pertukaran informasi dan koordinasi operasi penegakan hukum guna memberantas illegal fishing. Melatih dan memperkuat kapasitas penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan, termasuk penyediaan peralatan yang memadai dan pengembangan kemampuan intelijen maritim. Melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan bagi nelayan lokal mengenai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan aturan hukum yang berlaku untuk mengurangi keterlibatan mereka dalam illegal fishing. Memberikan insentif kepada nelayan yang mematuhi peraturan dan menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti subsidi bahan bakar, bantuan peralatan, dan akses ke pasar yang lebih baik. Melanjutkan kebijakan penindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi ilegal, termasuk penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.

## REFERENSI

- Akhmad, S. (2010). Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. *Penerbit Nuansa Aulia*.
- Djalal, H. (1979). Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. *Binacipta*.
- Hasjim, D. (2005). Mengelola Potensi Laut Indonesia. *Makalah Seminar Nasional Hukum*.
- Koers, A. W. (1994). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. *GadjahMada University Press*.
- Mahmudah, N. (2015). Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Nurmandi, A. (2015). Toward Community-based Wastewater Management Experience from Urban River Side Settlement in Yogyakarta City Indonesia.
- Tribawono, D. (2011). Hukum Perikanan Indonesia. *Citra Aditya Bakri*.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal